



**PUTUSAN**

**Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARIFUDIN Als. PUYONG Als. BANG BUYUNG Als. NYAK UMAR.**

Tempat lahir : Ujong Drien.

Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /5 Oktober 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Babawan Lorong Nelayan Kel, Ujong Drien, Kec. Meureubo, Aceh Barat, Aceh

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sarifudin als Puyong als Bang Buyung Bin Nyak Umar ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 .
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 .

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 .
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024.
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024.
10. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Banten, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024; 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dengan didampingi oleh Penasihat Hukum ABEL MARBUN, SH.,MH., Advokat dari LBH Keadilan yang beralamat di Jl. Vila Dago Raya AB/22 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Penetapan Nomor : 136/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 6 Februari 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan Surat Dakwaan berbentuk alternatif No. REG. PERKARA: PDM – 335/TNG/12/2023 tertanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **ATAU**

### **Kedua :**

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca berturut-turut ;**

- A.** Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 01 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- B.** Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 62/PID.SUS /2024/PT BTN. tanggal 01 Juli 2024;
- C.** Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 01 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- D.** Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng. tanggal 06 Juni 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- E.** Surat Tuntutan Pidana Nomor.Reg.Perkara: PDM – 335 / TNG/ 12/ 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang dibacakan pada tanggal 14 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan PIDANA MATI terhadap Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah karung warna biru

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah karung warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082268402571
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan nomor 8821676001406
  - 1 (satu) buah GPS merk garmin warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor 083125565890
1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7876 gram kode A1
  2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7838 gram kode A2
  3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A3
  4. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7730 gram kode A4
  5. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A5
  6. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7643 gram kode A6
  7. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7793 gram kode A7
  8. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7773 gram kode A8
  9. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7597 gram kode A9
  10. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A10
  11. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A11
  12. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7677 gram kode A12

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



13. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode A13
14. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7378 gram kode A14
15. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7607 gram kode A15
16. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7552 gram kode A16
17. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A17
18. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7731 gram kode A18
19. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7476 gram kode A19
20. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A20
21. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7809 gram kode A21
22. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7381 gram kode A22
23. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7635 gram kode A23
24. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7377 gram kode A24
25. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7183 gram kode A25
26. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A26
27. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7588 gram kode A27
28. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7457 gram kode A28

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7503 gram kode A29
30. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7347 gram kode A30
31. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7188 gram kode A31
32. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7520 gram kode A32
33. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7615 gram kode A33
34. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7071 gram kode A34
35. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7434 gram kode A35
36. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode A36
37. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7533 gram kode A37
38. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7335 gram kode A38
39. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7717 gram kode A39
40. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7660 gram kode A40
41. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7854 gram kode A41
42. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7437 gram kode A42
43. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7212 gram kode A43
44. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7291 gram kode A44

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7007 gram kode A45
46. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7760 gram kode A46
47. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7284 gram kode A47
48. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7519 gram kode A48
49. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7273 gram kode A49
50. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode A50
51. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7465 gram kode A51
52. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7203 gram kode A52
53. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7124 gram kode A53
54. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7314 gram kode A54
55. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7779 gram kode A55
56. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7787 gram kode A56
57. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7458 gram kode A57
58. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7302 gram kode A58
59. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7716 gram kode A59
60. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7614 gram kode A60

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



61. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A61
62. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7734 gram kode A62
63. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7695 gram kode A63
64. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7363 gram kode A64
65. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7574 gram kode A65
66. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7709 gram kode A66
67. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A67
68. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7639 gram kode A68
69. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7638 gram kode A69
70. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode A70
71. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode A71
72. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7666 gram kode A72
73. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A73
74. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A74
75. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7633 gram kode A75
76. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7770 gram kode A76

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN





77. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7972 gram kode A77
78. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode A78
79. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7484 gram kode A79
80. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7855 gram kode A80
81. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A81
82. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A82
83. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A83
84. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7763 gram kode A84
85. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7736 gram kode A85
86. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7739 gram kode A86
87. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7788 gram kode A87
88. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,8060 gram kode A88
89. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7843 gram kode A89
90. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7640 gram kode A90
91. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7682 gram kode A91
92. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7611 gram kode A92

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7624 gram kode A93
94. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7832 gram kode A94
95. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7652 gram kode A95
96. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode A96
97. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7930 gram kode A97
98. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7964 gram kode A98
99. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7886 gram kode A99
100. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7701 gram kode A100
101. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7940 gram kode B1
102. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7705 gram kode B2
103. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7815 gram kode B3
104. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B4
105. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7637 gram kode B5
106. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7947 gram kode B6
107. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7881 gram kode B7
108. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7651 gram kode B8
109. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7806 gram kode B9
110. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7908 gram kode B10
111. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7782 gram kode B11
112. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7909 gram kode B12
113. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7678 gram kode B13
114. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B14
115. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7608 gram kode B15
116. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B16
117. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7517 gram kode B17
118. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode B18
119. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7662 gram kode B19
120. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7879 gram kode B20
121. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B21
122. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7584 gram kode B22
123. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7917 gram kode B23
124. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7883 gram kode B24
125. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode B25
126. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7780 gram kode B26
127. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7786 gram kode B27
128. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7785 gram kode B28
129. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7959 gram kode B29
130. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7711 gram kode B30
131. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7685 gram kode B31
132. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7831 gram kode B32
133. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7844 gram kode B33
134. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode B34
135. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7449 gram kode B35
136. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7408 gram kode B36
137. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7587 gram kode B37
138. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7691 gram kode B38
139. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7777 gram kode B39
140. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B40
141. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7521 gram kode B41
142. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7443 gram kode B42
143. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7283 gram kode B43
144. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7360 gram kode B44
145. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7406 gram kode B45
146. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode B46
147. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7110 gram kode B47
148. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7596 gram kode B48
149. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7537 gram kode B49
150. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7227 gram kode B50
151. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7604 gram kode B51
152. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7631 gram kode B52
153. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7387 gram kode B53
154. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B54
155. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7544 gram kode B55
156. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN





- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7859 gram kode B56
157. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7570 gram kode B57
158. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B58
159. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B59
160. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode B60
161. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7907 gram kode B61
162. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7828 gram kode B62
163. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7818 gram kode B63
164. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode B64
165. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7800 gram kode B65

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah)

**Dirampas untuk negar**

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara.

- F. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal tertanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak berbelit belit dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng. Tanggal 06 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR oleh karena itu dengan Pidana Mati ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna biru
  - 4 (empat) buah karung warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082268402571
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan nomor 8821676001406
  - 1 (satu) buah GPS merk garmin warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor 083125565890
1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7876 gram kode A1
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7838 gram kode A2
3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A3
4. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7730 gram kode A4
5. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A5
6. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7643 gram kode A6
  7. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7793 gram kode A7
  8. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7773 gram kode A8
  9. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7597 gram kode A9
  10. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A10
  11. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A11
  12. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7677 gram kode A12
  13. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode A13
  14. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7378 gram kode A14
  15. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7607 gram kode A15
  16. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7552 gram kode A16
  17. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A17
  18. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7731 gram kode A18
  19. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7476 gram kode A19
  20. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A20
  21. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7809 gram kode A21
22. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7381 gram kode A22
  23. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7635 gram kode A23
  24. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7377 gram kode A24
  25. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7183 gram kode A25
  26. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A26
  27. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7588 gram kode A27
  28. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7457 gram kode A28
  29. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7503 gram kode A29
  30. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7347 gram kode A30
  31. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7188 gram kode A31
  32. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7520 gram kode A32
  33. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7615 gram kode A33
  34. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7071 gram kode A34
  35. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7434 gram kode A35
  36. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode A36
  37. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7533 gram kode A37
38. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7335 gram kode A38
  39. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7717 gram kode A39
  40. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7660 gram kode A40
  41. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7854 gram kode A41
  42. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7437 gram kode A42
  43. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7212 gram kode A43
  44. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7291 gram kode A44
  45. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7007 gram kode A45
  46. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7760 gram kode A46
  47. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7284 gram kode A47
  48. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7519 gram kode A48
  49. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7273 gram kode A49
  50. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode A50
  51. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7465 gram kode A51
  52. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7203 gram kode A52
  53. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7124 gram kode A53
54. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7314 gram kode A54
55. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7779 gram kode A55
56. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7787 gram kode A56
57. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7458 gram kode A57
58. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7302 gram kode A58
59. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7716 gram kode A59
60. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7614 gram kode A60
61. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A61
62. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7734 gram kode A62
63. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7695 gram kode A63
64. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7363 gram kode A64
65. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7574 gram kode A65
66. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7709 gram kode A66
67. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A67
68. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7639 gram kode A68
69. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7638 gram kode A69
70. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode A70
71. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode A71
72. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7666 gram kode A72
73. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A73
74. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A74
75. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7633 gram kode A75
76. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7770 gram kode A76
77. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7972 gram kode A77
78. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode A78
79. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7484 gram kode A79
80. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7855 gram kode A80
81. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A81
82. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A82
83. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A83
84. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7763 gram kode A84
85. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7736 gram kode A85
86. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7739 gram kode A86
87. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7788 gram kode A87
88. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,8060 gram kode A88
89. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7843 gram kode A89
90. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7640 gram kode A90
91. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7682 gram kode A91
92. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7611 gram kode A92
93. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7624 gram kode A93
94. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7832 gram kode A94
95. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7652 gram kode A95
96. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode A96
97. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7930 gram kode A97
98. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7964 gram kode A98
99. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7886 gram kode A99
100. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7701 gram kode A100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7940 gram kode B1
102. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7705 gram kode B2
103. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7815 gram kode B3
104. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B4
105. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7637 gram kode B5
106. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7947 gram kode B6
107. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7881 gram kode B7
108. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7651 gram kode B8
109. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7806 gram kode B9
110. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7908 gram kode B10
111. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7782 gram kode B11
112. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7909 gram kode B12
113. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7678 gram kode B13
114. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B14
115. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7608 gram kode B15
116. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B16

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7517 gram kode B17
118. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode B18
119. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7662 gram kode B19
120. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7879 gram kode B20
121. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode B21
122. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7584 gram kode B22
123. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7917 gram kode B23
124. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7883 gram kode B24
125. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode B25
126. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7780 gram kode B26
127. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7786 gram kode B27
128. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7785 gram kode B28
129. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7959 gram kode B29
130. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7711 gram kode B30
131. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7685 gram kode B31
132. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7831 gram kode B32

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





133. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7844 gram kode B33
134. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode B34
135. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7449 gram kode B35
136. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7408 gram kode B36
137. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7587 gram kode B37
138. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7691 gram kode B38
139. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7777 gram kode B39
140. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B40
141. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7521 gram kode B41
142. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7443 gram kode B42
143. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7283 gram kode B43
144. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7360 gram kode B44
145. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7406 gram kode B45
146. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode B46
147. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7110 gram kode B47
148. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7596 gram kode B48

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



149. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7537 gram kode B49
150. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7227 gram kode B50
151. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7604 gram kode B51
152. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7631 gram kode B52
153. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7387 gram kode B53
154. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B54
155. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7544 gram kode B55
156. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7859 gram kode B56
157. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7570 gram kode B57
158. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B58
159. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B59
160. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode B60
161. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7907 gram kode B61
162. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7828 gram kode B62
163. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7818 gram kode B63
164. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode B64

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7800 gram kode B65

**Dirampas untuk dimusnahkan**

➤ Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah)

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara.

H. Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor 38/Akta.Pid/2024/PN Tng. Jo. Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng. Tanggal 06 Juni 2024, yang mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR pada tanggal 21 Juni 2024, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2024;

I. Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing tertanggal 24 Juni 2024 Nomor W29-U4/3688/PID.01/09/VI/2024, dan Nomor W29-U4/3689/PID.01/09/VI/2024, Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Yth : Dimas Bayu Suharno, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan terdakwa , SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR d/a. Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari dimulai tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusan

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng., dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 06 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga batas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 13 Juni 2024, sedangkan permintaan banding diajukan oleh terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang masing-masing pada tanggal 13 Juni 2024, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan banding perkara a quo baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 06 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dengan "Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN alias PUYONG alias BANG BUYUNG bin NYAK UMAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum", karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat pengadilan banding, kecuali terhadap status penahanan Terdakwa tidak tercantum dalam amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP. pada pokoknya berbunyi “jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, dalam hal terdakwa ditahan dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan, atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu”, dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. pada pokoknya berbunyi “surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, serta pasal 197 ayat (2) KUHAP pada pokoknya berbunyi “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf k mengakibatkan putusan batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, dan pasal 197 ayat (2) huruf k, serta pasal 197 ayat (2) KUHAP. tersebut di atas, yang mana dalam perkara a quo Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan ditahan, dengan demikian dalam amar putusan harus dicantumkan status penahanan yang berbunyi “menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan”, apabila Terdakwa tidak dinyatakan tetap dalam tahanan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat pertimbangan bahwa “untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa”, akan tetapi hal-hal yang meringankan tidak dinyatakan atau tidak terlihat secara rinci meliputi apa saja ?, akan tetapi dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa telah disampaikan merupakan hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain “Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak berbelit belit dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya”;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara a quo terdapat hal-hal yang meringankan sebagaimana disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi Banten hal-hal atau sifat-sifat yang meringankan tersebut menjadi hilang atau tidak berarti atau tidak ada nilainya apabila dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang diperbuat oleh Terdakwa yang dapat merusak masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa, perbuatan Terdakwa sudah masuk dalam jaringan atau sendikat jual beli narkoba dengan barang bukti narkoba jenis sabu sangat banyak yakni seberat 173.279 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan) gram yang terdiri dari 100 (seratus) bungkus teh china merek Qing Shan yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 105.094 (seratus lima ribu sembilan puluh empat) gram dan 65(enam puluh lima) bungkus teh china merek ZH555 yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 68.185 (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba selain terdapat ancaman pidana mati dan ada pidana denda, mengingat dalam perkara a quo Terdakwa dijatuhi hukuman yang terberat yakni pidana mati, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tidak perlu dibebani pidana denda, dengan alasan apabila pidana denda dikenakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa membayar sehingga diganti dengan pidana penjara, dengan demikian tidak memungkinkan Terdakwa dijatuhi Pidana mati dan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 06 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah/ditambah tentang status penahanan Terdakwa dalam amar putusan dengan kalimat "menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan" dan pertimbangan hukum, sedangkan yang selebihnya dikuatkan sebagaimana selengkapny dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dengan mendasarkan ketentuan pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan mendasarkan pada Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, demi kemanusiaan biaya perkara kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah/menambah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Tng., tanggal 06 Juni 2024 yang dimintakan banding sekedar status penahanan Terdakwa dan pertimbangan hukum, sedangkan yang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa SARIFUDIN Als. PUYONG Als. BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARIFUDIN Als. PUYONG Als. BANG BUYUNG Bin NYAK UMAR oleh karena itu dengan Pidana Mati ;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung warna biru
  - 4 (empat) buah karung warna putih
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082268402571
  - 1 (satu) unit handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan nomor 8821676001406
  - 1 (satu) buah GPS merk garmin warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor 083125565890
1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7876 gram kode A1
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7838 gram kode A2
3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode A3
4. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7730 gram kode A4
5. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode A5
6. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7643 gram kode A6
7. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7793 gram kode A7

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7773 gram kode A8
9. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7597 gram kode A9
10. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A10
11. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A11
12. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7677 gram kode A12
13. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode A13
14. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7378 gram kode A14
15. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7607 gram kode A15
16. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7552 gram kode A16
17. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7648 gram kode A17
18. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7731 gram kode

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A18

19. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7476 gram kode

A19

20. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7676 gram kode

A20

21. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7809 gram kode

A21

22. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7381 gram kode

A22

23. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7635 gram kode

A23

24. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7377 gram kode

A24

25. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7183 gram kode

A25

26. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7630 gram kode

A26

27. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7588 gram kode

A27

28. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7457 gram kode

A28

29. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7503 gram kode A29
30. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7347 gram kode A30
31. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7188 gram kode A31
32. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7520 gram kode A32
33. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7615 gram kode A33
34. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7071 gram kode A34
35. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7434 gram kode A35
36. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode A36
37. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7533 gram kode A37
38. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7335 gram kode A38
39. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7717 gram kode A39



40. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7660 gram kode A40
41. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7854 gram kode A41
42. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7437 gram kode A42
43. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7212 gram kode A43
44. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7291 gram kode A44
45. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7007 gram kode A45
46. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7760 gram kode A46
47. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7284 gram kode A47
48. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7519 gram kode A48
49. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7273 gram kode A49
50. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



A50

51. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7465 gram kode

A51

52. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7203 gram kode

A52

53. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7124 gram kode

A53

54. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7314 gram kode

A54

55. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7779 gram kode

A55

56. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7787 gram kode

A56

57. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7458 gram kode

A57

58. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7302 gram kode

A58

59. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7716 gram kode

A59

60. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7614 gram kode

A60

61. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A61
62. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7734 gram kode A62
63. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7695 gram kode A63
64. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7363 gram kode A64
65. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7574 gram kode A65
66. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7709 gram kode A66
67. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7737 gram kode A67
68. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7639 gram kode A68
69. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7638 gram kode A69
70. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode A70
71. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode A71

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7666 gram kode A72
73. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode A73
74. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode A74
75. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7633 gram kode A75
76. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7770 gram kode A76
77. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7972 gram kode A77
78. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode A78
79. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7484 gram kode A79
80. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7855 gram kode A80
81. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7784 gram kode A81
82. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7684 gram kode

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN





A82

83. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7914 gram kode

A83

84. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7763 gram kode

A84

85. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7736 gram kode

A85

86. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7739 gram kode

A86

87. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7788 gram kode

A87

88. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,8060 gram kode

A88

89. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7843 gram kode

A89

90. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7640 gram kode

A90

91. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7682 gram kode

A91

92. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7611 gram kode

A92

93. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7624 gram kode A93
94. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7832 gram kode A94
95. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7652 gram kode A95
96. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode A96
97. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7930 gram kode A97
98. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7964 gram kode A98
99. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7886 gram kode A99
100. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7701 gram kode A100
101. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7940 gram kode B1
102. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7705 gram kode B2
103. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7815 gram kode B3

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode B4
105. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7637 gram kode B5
106. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7947 gram kode B6
107. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7881 gram kode B7
108. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7651 gram kode B8
109. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7806 gram kode B9
110. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7908 gram kode B10
111. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7782 gram kode B11
112. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7909 gram kode B12
113. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7678 gram kode B13
114. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B14

115. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7608 gram kode

B15

116. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7870 gram kode

B16

117. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7517 gram kode

B17

118. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7725 gram kode

B18

119. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7662 gram kode

B19

120. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7879 gram kode

B20

121. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7703 gram kode

B21

122. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7584 gram kode

B22

123. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7917 gram kode

B23

124. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7883 gram kode

B24

125. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7600 gram kode B25
126. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7780 gram kode B26
127. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7786 gram kode B27
128. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7785 gram kode B28
129. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7959 gram kode B29
130. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7711 gram kode B30
131. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7685 gram kode B31
132. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7831 gram kode B32
133. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7844 gram kode B33
134. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7530 gram kode B34
135. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7449 gram kode B35

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





136. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7408 gram kode B36
137. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7587 gram kode B37
138. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7691 gram kode B38
139. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7777 gram kode B39
140. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode B40
141. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7521 gram kode B41
142. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7443 gram kode B42
143. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7283 gram kode B43
144. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7360 gram kode B44
145. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7406 gram kode B45
146. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7531 gram kode

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



B46

147. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7110 gram kode

B47

148. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7596 gram kode

B48

149. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7537 gram kode

B49

150. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7227 gram kode

B50

151. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7604 gram kode

B51

152. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7631 gram kode

B52

153. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7387 gram kode

B53

154. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7379 gram kode

B54

155. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7544 gram kode

B55

156. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7859 gram kode

B56

157. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7570 gram kode B57

158. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B58

159. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7553 gram kode B59

160. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7690 gram kode B60

161. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7907 gram kode B61

162. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7828 gram kode B62

163. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7818 gram kode B63

164. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7694 gram kode B64

165. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,7800 gram kode B65

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

5. Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Senin, tanggal 29 Juli 2024** oleh: **Supriyono, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ramli Darasah, S.H., M.Hum. dan Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu: **Feri Ardiansya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.**

**SUPRIYONO, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**FERI ARDIANSYA, S.H., M.H.**

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS./2024/PT BTN